



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 3 April 1978.
Nomor : 5266/78.
Perihal : Penetapan Ganti Rugi Biaya Bongkar untuk
Bangunan-bangunan yang terkena Proyek
Pembuatan Jl. Penghubung antara Jl. Lintas
Utara s/d Jl. Brig. Jen Katamso Proyek Inpres
Th. 1977/1978 Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung.
Lampiran : 1 (satu) Daftar.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembuatan Jalan Penghubung antara Jl. Lintas Utara s/d Jl. Brig, Jen Katamso dianggap perlu untuk mem-berikan ganti rugi biaya bongkar Bangunan-bangunan para pemilik yang terkena Proyek;
 2. bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan yang mengatur mengenai penetapan besarnya pemberian Biaya Ganti Rugi/Ongkos Bongkar kepada para pemilik Bangunan-bangunan yang terkena Proyek;
 3. bahwa untuk keperluan tersebut diatas telah diadakan penaksiran besarnya Biaya Ganti Rugi/Biaya Bongkar untuk Bangunan-bangunan tersebut diatas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Instruksi Presiden No. 2 tahun 1977 tertanggal 1 April 1977, tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 3. Keputusan bersama Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas tertanggal 4 April 1977 :
 - No. 101 tahun 1977;
 - No. 109/K/MK/1977;
 - No. Kep. 801/K/4/1977;

Tentang penetapan jumlah dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1977/1978;

4. Instruksi Mendagri No. 8 Tahun 1977 tertanggal 11 April 1977 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1977/1978;
5. Surat Pengesahan Gubernur Propinsi Jawa Barat No.1563/Ku.211/1977 tanggal 18 April 1977;

6. Peraturan Pembangunan Bandung tahun 1971;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Bangunan yang terkena bongkar di Proyek Pembuatan Jl. Baru Penghubung antara Jl. Lintas Utara s/d Jl. Brig.Jen Katamso yang mendapat Ganti Rugi/ongkos Bongkar adalah yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
 - II. Terhadap Bangunan yang telah memiliki SIB diberikan biaya Ganti Rugi.
 - III. Terhadap Bangunan yang memiliki SIB bersyarat atau tidak memiliki SIB diberikan biaya Bongkar.
 - IV. Biaya Ganti Rugi/Ongkos Bongkar tersebut diatas besarnya sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan ini.
 - V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Dit., Bagian, dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Camat Kecamatan Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Lingkungan Yang Bersangkutan.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.